

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SINGKAT

### RAPAT DENGAR PENDAPAT

PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI (BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK PEMUDA DAN OLAHRAGA. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang

2022 - 2023.

Masa Persidangan ke-

IV (Empat)

Sifat Rapat

Terbuka

Jenis Rapat

Rapat Dengar Pendapat

Dengan

Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rl.

Hari/Tanggal

Selasa, 04 April 2023.

Pukul

15.00 - Selesai

Tempat

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Pimpinan Rapat

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM/Wakil Ketua

Komisi X DPR RI:

Sekretaris Rapat

Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi

X DPR RL

Acara

Pembahasan hasil konsultasi Kemenparekraf

RI/Baparekraf RI tentang RUU Kepariwisataan.

Hadir Komisi X DPR RI Hadir Pemerintah

17 orang dari 28 Anggota Komisi X DPR RI.

Sekretaris Kemenparekraf RI/Sestama Baparekraf RI/Plt Inspektur Utama, NW Giri Adnyani

Deputi Bidang Kebijakan Strategis (D1). Nia Niscava

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (D2), Martini M. Paham

Plt. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur, F.X 4.

Teguh

Deputi Bidang Industri dan Investasi (D4), Rizki

Handayani

Deputi Bidang Pemasaran (D5), Ni Made Ayu

Marthini

7. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan

Kegiatan (D6), Vinsensius Jemadu

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

(D7), M. Neil El Himan

Bersama jajaran lain

#### PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.47 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Dede Yusuf ME, ST., M.Ipol/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

#### II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

- 1. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan penjelasan para eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagai masukan tambahan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kepariwisataan. Berdasarkan penjelasan masing-masing pejabat eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI, terdapat beberapa poin utama yang disampaikan, antara lain:
  - a. Kemenparekraf/Baparekaf RI menekankan 5 pilar pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata beserta isu-isu strategis yang melingkupi serta area pengaturannya.
  - b. Terkait **Pilar Destinasi Pariwisata**, pembangunan destinasi pariwisata dilaksanakan secara inovatif, berkualitas berkelanjutan, inklusif, berketahanan, adaptif dan kolaboratif. Selain itu keberadaan KEK, Geopark, Danau prioritas serta pulau-pulau kecil dan pesisir terintegrasi dengan pembangunan destinasi pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu yaitu, (1) tata kelola destinasi pariwisata, (2) perwilayahan, (3) atraksi pariwisata, (4) aksebilitas pariwisata, (5) amenitas pariwisata, (6) masyarakat (7) destinasi pariwisata berkelanjutan, dan (8) destinasi pariwisata tangguh.
  - c. Terkait Pilar Industri Pariwisata, industri pariwisata dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha Pariwisata, dilakukan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku usaha Pariwisata dan atau masyarakat. Industri pariwisata juga dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal, kemudahan insentif investasi bidang Pariwisata serta perluasan akses pembiayaan untuk UMKM pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu (1) usaha pariwisata meliputi 13 jenis usaha sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker, (2) standarisasi usaha, (3) pembiayaan untuk UMKM pariwisata, (4) kemudahan investasi bidang pariwisata dan (5) industri pariwisata berdaya saing-berkelanjutan.
  - d. Terkait Pilar **Pemasaran Pariwisata**, pemasaran pariwisata dilakukan melalui (1) penguatan dan fasilitasi pemasaran Pariwisata Nusantara, (2) perluasan pasar dengan pengembangan diversifikasi produk dan penyelenggaraan *event*, (3) perencanaan, riset, dan inteligensi pasar, (5) bertanggung jawab dan integratif, dan (6) pemanfaatan teknologi digital, pelibatan multisektor dan lintas pelaku. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu (1) pengembangan pasar wisatawan, (2) citra branding yang ikonik dan konsisten, (3) pemasaran cerdas/*smart marketing* berbasis digital/bigdata dan bertanggungjawab, (4) komunikasi pemasaran terpadu, (5) penguatan pemasaran dan (6) pariwisata nusantara.
  - e. Terkait **Pilar Sumber Daya Manusia (SDM)**, pilar SDM menjadi 1 pilar baru terpisah dari Pilar Kelembagaan. Pembangunan SDM meliputi; SDM

Pariwisata di tingkat Pemerintah dan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. SDM Pariwisata wajib memiliki kompetensi melalui sertifikasi kompetensi. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur (1) pembagian wewenang PSDM, (2) pemberdayaan masyarakat dan komunitas, (3) standar dan sertfikasi kompetensi dan (4) pengembangan SDM Pariwisata berkelanjutan

- f. Terkait Pilar Kelembagaan Kepariwisataan, diperlukan pengorganisasian yang terpadu dan saling terkait antar lembaga/organisasi yang bergerak di sektor organisasi, memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengorganisasikan pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional dan memperperkuat keberadaan dan hubungan antar kelembagaan/organisasi di bidang destinasi pariwisata, pemasaran dan industri pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu, (1) penguatan lembaga pemerintah, (2) penguatan lembaga pengelolaan industri.
- 2. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan catatan, antara lain:
  - a. Pandangan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan untuk menyempurnakan substansi Naskah Akademik (NA) dan draf RUU Kepariwisataan.
  - b. Panja RUU Kepariwisataan sepakat bahwa setiap isu pariwisata dan rencana pengaturannya perlu didasari referensi akademis (literatur akademik atau lembaga kepariwisataan internasional), antara lain terkait penentuan 5 (lima) pilar pariwisata.
  - c. Perlu kajian lebih lanjut terkait substansi, antara lain mengenai (1) pengaturan mengenai skema penyelamatan pada destinasi wisata alam menjadi perhatian Pemda dengan membentuk tim penyelamatan dan fasilitas pertama kesehatan, (2) peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Otorita terkait pembangungan akses dan infrastruktur destinasi, perijinan usaha dan retribusi (3) penguatan pemanfaatan teknologi informasi, dan (4) mitigasi kebencanaan alam berbasis teknologi.
  - d. Mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L yang memiliki tugas kepariwisataan dalam penyusunan RUU Kepariwisataan agar undang-undang kepariwisataan yang akan dihasilkan komprehensif, terintegrasi dengan sektor lainnya dan mampu mengikat K/L yang terlibat di dalam pembangunan kepariwisataan.

#### III.PENUTUP

Rapat ditutup tanggal 04 April 2023 pukul 18.20 WIB

Sekretaris Kemenparekraf/Sestama

Baparekraf RI

N.W. Giri Adnyani

Ketua Rapat,

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS,

MM